

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN

Solhani Guntur Siregar<sup>1\*</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Yetti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
solhaniguntur@gmail.com<sup>1\*</sup>, fahmi@gmail.com<sup>2</sup>, yetti@gmail.com<sup>3</sup>

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



## Abstract

The purpose of this study is to analyze the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, To analyze the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. The method used is normative legal research, namely research based on applicable legal principles, in this case the research was conducted on the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. Based on the results of the study, it is known that the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation that the Government is required to carry out road maintenance and repairs, provide warning signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge lies in the implementation in the field, where further efforts are still needed to ensure the safety and comfort of road users. Thus, it is expected that the government can be more serious in carrying out its responsibilities to reduce the risk of accidents due to road damage. Government's Legal Responsibility for Road Damage Causing Accidents Based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the Government is required to carry out road maintenance and repairs, provide warning signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge is ensuring effective implementation in the field to reduce the risk of accidents due to road damage. It is expected that with the increased seriousness of the government in carrying out its responsibilities, the safety and comfort of road users can be more assured.

**Keywords:** Liability, Road Damage, Traffic Accidents

---

✉ Alamat korespondensi:  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning  
E-mail: solhaniguntur@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya. Dalam situasi pengemudi kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Kealpaan terbagi atas dua bentuk yaitu:

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memperjelas bahwa Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu penggunaan fungsi jalan. Padahal sejatinya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka cakrawala masyarakat sehingga dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

Adanya perkembangan masyarakat, gerak kendaraan dan Lalu Lintas angkutan jalan, serta perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah dewasa ini, bahwa penggunaan terhadap jalan di

Daerah seringkali digunakan diluar fungsi utamanya, yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah telah keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut. Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu :

- a. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
- b. Kecelakaan lalu lintas
- c. Kecelakaan di rumah

Pengelompokkan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pernyataan yang jelas, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja. Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (casualitas) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Korban meninggal dunia atau mati (*fatalty killed*)
- b. Korban luka-luka berat (*serious injury*)
- c. Korban luka-luka ringan (*slight injury*)

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan, dengan demikian klasifikasi kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 (empat) macam kelas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi berat (*fatalty accident*), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan
- 2) Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat.
- 3) Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja.
- 4) Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan udara, laut, dan darat. Namun dalam pembahasan permasalahan skripsi hanya menitikberatkan kecelakaan darat yaitu kecelekaan lalu lintas. Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 menyatakan bahwa :

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
  - a) Menghentikan kendaraannya;
  - b) Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
  - c) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
- 2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Kewajiban dan kewenangan pemerintah selaku penyelenggara jalan yang telah dijelaskan di atas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak maka penyelenggara jalan dapat dituntut dengan tuntutan pidana akibat dari kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- d. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak yang belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan karena jalan rusak, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatas pemerintah dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Subjek hukum yang harus menjalani sanksi pidana adalah pemerintah, karena pemerintah termasuk salah satu subjek hukum yang bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Medan, seorang remaja tewas terlindas truk saat melintas di Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Sebelum terlindas, remaja itu terjatuh karena jalan rusak dan berlubang. Panit Lantas Polsek Medan Area, Ipda Pinta Uli Sinaga mengatakan kejadian berlangsung pada Selasa (3/1/2023) sekitar pukul 14.30 WIB. Korban berinisial B sementara pengendara truk bernama Sahroni Aritonang (34). "Awalnya Sahroni yang bawa truk tronton melintas dari Jalan Denai hendak menuju ke Amplas. Saat berada di sekitar SPBU, B datang menggunakan sepeda motor ingin mendahului dari sebelah kiri," kata Ipda Pinta Uli kepada detikSumut. Kehebohan Jalan Rusak yang Bikin Gubernur Riau Semprot Kadis PU "Namun karena jalan rusak dan berlubang, B oleng dan terjatuh ke aspal. Lalu terlindas oleh ban belakang truk. Akibatnya B meninggal dunia," tambahnya. Dia menjelaskan kondisi motor B juga mengalami kerusakan pada bagian kanan. "Kini sopir truknya masih kita periksa," ujarnya. Amatan detikSumut, Selasa (3/1) sekitar pukul 18.22 WIB, B telah dibawa ke rumah duka di Jalan Halat. Orang tua B tampak sedih. Keluarga dan kerabat dekatnya pun telah berkumpul di rumah duka.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Pekanbaru, terjadi kecelakaan maut di Jalan HR Soebrantas, Kota Pekanbaru, Riau pada kemarin hari Kamis malam. Kecelakaan itu melibatkan kendaraan motor yang mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan seorang remaja tewas. Kecelakaan merupakan suatu insiden yang dihindari semua orang. Untuk itu diimbau agar selalu waspada dan berhati-hati ketika berkendara di jalan raya. Patuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak berwajib dan taati rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan bersama agar terhindar dari marabahaya. Seorang remaja pengendara sepeda motor, Ridwansyah (17) tewas dalam kecelakaan akibat jalan berlubang, di Jalan HR Soebrantas, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (27/6/2024) malam. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Pekanbaru, Kopol Alvin Agung Wibawa mengatakan, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). "Korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di TKP," ujar Alvin saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Jumat (28/6/2024) siang. Alvin menjelaskan, korban mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 19.40 WIB. Korban saat itu mengendarai sepeda motor matik, bergerak di Jalan HR Soebrantas lajur kanan, datang dari arah timur menuju arah barat. Sesampainya di depan Apotek Merifah, sepeda motor korban masuk lubang yang menganga di badan jalan. Akibatnya, motor masuk lubang, korban hilang kendali, dan terhempas ke aspal. Parahnya luka yang dialami, menyebabkan korban tewas seketika. "Setelah mendapat informasi, anggota Satlantas Polresta Pekanbaru dan Unit Lantas Polsek Bina Widya, langsung menuju lokasi kejadian." Anggota membawa korban ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru," kata Alvin. Korban, sebut dia, merupakan warga Jalan Inpres Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Lampung Tengah, Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat jalan rusak di Jalan Raya Metro Wates, Bedeng 20, Desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Jumat, 26 Mei 2023. Jalan berlubang membuat satu unit mobil truk BE 8463 HI muatan pisang dan angka terguling. Mobil truk dengan muatan berat tersebut ambruk dan hampir menimpa kendaraan lain. Terlebih, dalam melakukan evakuasi menimbulkan kemacetan bagi masyarakat. Saksi di lokasi, Dasum, 64, menjelaskan truk itu baru mengangkut hasil perkebunan melintas ruas jalan yang kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan itu terdapat sepanjang 100-150 meter. "Mobil truk itu jatuh dan menimpa truk lainnya. Tapi, truk yang ketimpa gak terguling. Sekitar 30 menit kemudian truk yang ketimpa itu sudah lanjut jalan," kata Dasum, Jumat, 26 Mei 2023. Atas kejadian itu, warga sekitar membantu mengevakuasi sopir dan kernet truk. "Pokoknya kami utamakan selamatkan orangnya dulu. Mereka Alhamdulillah selamat semua. Paling luka-luka ringan," ungkapnya. Menurutnya, kerusakan jalan itu sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi itu pun makin buruk dan kerap menimbulkan kecelakaan. "Dari jaman dulu memang rusak dan makin hancur, bikin orang celaka. Bawa motor sering kecelakaan gara-gara jalanan hancur parah," ujarnya. Warga berharap

Pemda segera memperbaiki jalan rusak itu. "Angka kecelakaan tinggi dan untuk menunjang aktivitas pengguna jalan," kata dia.

Perlunya pengaturan tersebut didasarkan pada tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirumuskan dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selaras dengan hal tersebut, terkait Lalu Lintas (manajemen dan rekayasa lalu Lintas), maka sesuai Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya, berwenang melakukan pengaturan meliputi:

1. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas; dan
2. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tidak ada tanggung jawab dari pemerintah dalam memperbaiki kerusakan jalan, sehingga jalan yang rusak sering menimbulkan kerugian dan kecelakaan lalu lintas.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  - b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- b. Pendekatan konseptual (*comporative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah tanggung jawab pemerintah

terhadap kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki oleh pemerintah dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kerugian material dan non-material bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah diatur dalam UU LLAJ terkait kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan.

Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi masalah yang semakin kompleks dan menjadi bagian strategis dalam pembangunan jangka panjang. Pada negara berkembang seperti Indonesia, masalah lalu lintas cukup mendominasi banyaknya korban jiwa yang menyebabkan kematian. Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya kendaraan roda dua itu sendiri dapat memberikan efek kepada kehidupan masyarakat. Seperti diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga berdampak pada kecelakaan lalu lintas yang angka semakin meningkat. Agar tidak banyak memberikan dampak negatif pada keselamatan lalu lintas, maka dibuatlah peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan kemudian saat ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Lalu lintas dan transportasi jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat seperti amanat UU Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus berkembang untuk mewujudkan kemakmuran, keamanan, ketertiban dalam lalu lintas dan transportasi jalan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi serta pengembangan sains dan teknologi, kemandirian regional, dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Pesatnya perkembangan transportasi secara tidak langsung meningkatkan risiko masalah lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah peristiwa jalan yang tak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban kerugian manusia dan/atau harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi menyetir kendaraan sesuka hati, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam mengemudi, dan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi. Tak terkecuali terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah diprovokasi oleh pengendara jalan lainnya. Faktor kendaraan terbanyak yang menyebabkan terjadi kecelakaan adalah ban dalam keadaan rusak, rem tidak berfungsi seperti seharusnya, peralatan yang tidak layak digunakan, tidak diganti dan beragam penyebab lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Pembinaan dalam bidang lalu lintas dan transportasi jalan dilakukan oleh banyak pihak bersama antarinstansi terkait (stakeholder) yaitu:

1. Bagian negara/pemerintah dalam infrastruktur jalan, yakni oleh kementerian atau institusi yang bertanggungjawab di bidang jalan;
2. Bagian negara/pemerintah dalam hal prasarana lalu lintas dan angkutanjalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam bagian sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Bagian negara/pemerintah di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang industri.
4. Bagian negara/pemerintah dalam hal perkembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab pada bagian teknologi; serta
5. Bagian negara/pemerintah dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengendara, aparaturnya penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan juga pendidikan berlalu lintas oleh pihak kepolisian.

Beberapa tahun belakangan ini jumlah kendaraan di Indonesia terlihat semakin banyak melintasi jalan raya. Bertambahnya jumlah kendaraan setiap hari membuat jalan menjadi padat dari hari ke hari. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut terkhusus kendaraan bermotor setiap tahun, ternyata tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk membangun jalan atau fasilitas pendukung. Padatnya jalan raya tersebut ternyata tidak seimbang dengan pengetahuan mengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di jalan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam mengemudi, tetapi dapat juga disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk

Kerusakan jalan yang terjadi dapat berupa retakan, jalan bergelombang, kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar roda kendaraan, genangan aspal di permukaan

jalan, dan jalan yang berlubang. Kerusakan jalan tidak hanya di bibir atau jalan pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering ditemui hampir dari bibir jalan sampai tengah jalan.

Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, karena roda kendaraan berat yang lalu lalang, kondisi air tanah yang tinggi, kesalahan selama mengaspal, peningkatan populasi penduduk, usia jalan sudah tua, dan juga karena kesalahan penghitungan pada saat membuat jalan. Konstruksi jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan adalah sumber utama kerusakan jalan. Kerusakan jalan di banyak tempat akan menyebabkan tingkat kecelakaan lebih tinggi khususnya bagi pengguna sepeda motor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan peralatan yang dimaksudkan untuk lalu lintas umum, yaitu di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan peralatan jalan termasuk marka, rambu, perangkat pensinyalan lalu lintas, perangkat keselamatan dan kontrol pengguna jalan, keselamatan jalan dan peralatan pengawasan juga fasilitas pendukung lainnya.

Karakteristik jalan raya berhubungan dengan aktivitas lalu lintas kendaraan karena memiliki hubungan langsung juga dengan karakteristik pengemudi dan kendaraan. Sifat dan kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Perbaikan kondisi jalan memengaruhi sifat kecelakaan. Pakar jalan dan ahli lalu lintas telah merencanakan jalan dengan cara yang benar dan pemeliharaan yang memadai dengan harapan akan tercipta keselamatan berlalu lintas. Perencanaan tersebut di atas didasarkan pada hasil analisis fungsi jalan, volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana, topografi, faktor manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan sosial serta dana.

Penyimpangan dari standar perencanaan dan kriteria perencanaan jalan untuk ruas jalan hanya akan menghasilkan penurunan nilai aman ruas jalan. Jika implementasi terpaksa menyimpang dari ketentuan standar, maka informasinya rawan kecelakaan harus segera dipasang sebelum jalan dibuka untuk umum. Selain lokasi yang rentan harus diberikan informasi yang jelas tentang kondisi jalan sehingga pengemudi mengetahui kondisi di sekitarnya dan lebih berhati-hati. Informasi tersebut dapat berupa delineator (garis pemisah jalan) yang khusus digunakan pada malam hari dan dilengkapi dengan cat yang dapat memantulkan cahaya di pinggir jalan, mata kucing dan marka dengan cat yang dapat memantulkan cahaya. Jalan sebagai dasar untuk kendaraan yang bergerak dinamis harus direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan pemakainya. Perencanaan geometrik jalan harus memerhatikan: lalu lintas yang akan dilewati di jalan, kemiringan jalan, perataan horizontal, persimpangan, dan komponen pada penampang melintang. Kewenangan untuk memperbaiki jalan rusak ada pada pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu termaktub pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- d. Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- e. Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- f. Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992 telah membawa perubahan penting dalam regulasi sistem transportasi nasional dan transportasi jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada pengembangan di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dilakukan bersama oleh semua instansi terkait (pemangku kepentingan) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan tersendiri dalam pengaturan hukum tentang manajemen pengelolaan lalu lintas. Terlihat dari masuknya pengaturan tentang kewajiban dan sanksi untuk Penyelenggara jalan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut memberikan tanggungjawab kepada pemerintah terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan penyelenggara.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang berbunyi:

- 1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- 2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penyelenggara jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Namun, pengertian penyelenggara jalan tercantum ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Terdapat pengertian yang sama tentang penyelenggara jalan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pengoperasian Jalan Khusus. Kemudian, jalan umum sebagai alat penghubung lalu lintas dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004). Kewenangan untuk mengelola jalan dibagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- a. Pemerintah pusat berwenang menyelenggarakan jalan nasional



- b. Pemerintah provinsi berwenang menyelenggarakan jalan provinsi
- c. Pemerintah kabupaten berwenang menyelenggarakan jalan kabupaten dan jalan desa
- d. Pemerintah kota berwenang menyelenggarakan jalan kota.

Penyelenggara jalan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Penyelenggara jalan umum dan Penyelenggara jalan khusus. Definisi penyelenggara publik tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang dimaksud oleh Penyelenggara jalan umum, tetapi ada kewajiban Penyelenggara jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

1. Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
2. Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
3. Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
4. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Sedangkan pengertian penyelenggara jalan khusus disebutkan secara tegas dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus yaitu, Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri. Adapun penyelenggaraan jalan khusus, yaitu:

1. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
2. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
3. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dari pasal tersebut di atas yang harus diketahui selanjutnya yaitu masalah kewenangannya, yang mana masalah kewenangannya bisa dilihat pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:

1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
5. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal jalan yang rusak tidak dapat segera untuk diperbaiki, pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 238 dan pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

### Pasal 238

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan, tetapi juga termasuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kematian. Dalam hal terjadi kecelakaan dan menyebabkan kematian, penyelenggara jalan, Pemerintah Kota, bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban dan korban berhak untuk menerima kompensasi untuk hidupnya atas jiwa atas kehilangan yang dideritanya.

Pada sisi lain, penyelenggara jalan wajib memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:

1. Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
2. Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik.
3. Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
4. Penetapan dan publikasian standar pelayanan minimal di bidang jalan.
5. Pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan jalan.
6. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

1. Penyediaan sistem informasi;
2. Penyampaian data dan informasi;
3. Penerimaan usulan, saran dan kritik;
4. Pelayanan kajian;
5. Pelayanan pengujian;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagiab-bagian jalan; dan
8. Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan berbagai regulasi yang telah dijelaskan di atas, maka terlihat bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menyediakan sarana jalan yang baik, dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang dapat dilihat dengan jelas meskipun pada malam hari. Pengadaan sarana dan prasarana jalan menjadi penting untuk memberikan kenyamanan bagi rakyat sebagai pemakai jalan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Memberikan sarana dan prasarana jalan yang baik merupakan kewajiban Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanahkan untuk pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya jalan-jalan rusak yang terbentang di seluruh Indonesia, yang sampai saat ini belum juga tertangani oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, mengindikasikan bahwa pemerintah belum sanggup untuk memberikan sarana jalan yang layak bagi rakyat.

Berdasarkan teori negara hukum, yang konsepnya lahir untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka rakyat dapat menuntut pemerintah untuk segera memberikan fasilitas untuk kepentingan rakyatnya. Apabila pemerintah tidak sanggup untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi warga negaranya maka pemerintah tersebut dikatakan pemerintahan yang gagal dan tidak amanah dalam menjalankan konstitusi negara ini.

Berdasarkan hal itu, maka kelalaian pemerintah untuk menyediakan, memperbaiki sarana dan prasaran jalan, harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kelalaian tidak memperbaiki, tidak memberikan fasilitas jalan yang baik, dan menimbulkan korban jiwa bagi pengguna jalan, maka pemerintah terutama dinas Pekerjaan Umum merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kecelakaan tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan menyediakan

fasilitas, insentif, dan menerapkan standar untuk lalu lintas jalan dan produk peralatan transportasi. Pengembangan industri mencakup pengembangan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan dan perbaikan.

Kerusakan jalan pasti terjadi tetapi hal yang tidak diinginkan adalah kerusakan yang terjadi tidak segera diperbaiki, sehingga kerusakan mencapai ambang batas yang membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan tidak boleh bertambah buruk seperti yang sering terjadi apabila setiap kerusakan jalan muncul segera ditindaklanjuti dengan menempatkan tanda peringatan di lokasi jalan yang rusak dan segera memperbaiki kerusakan, sehingga pengguna jalan akan merasa aman, nyaman dan aman.

Keadaan di sekitar jalan yang harus diperhatikan oleh pengemudi adalah persimpangan jalan, baik manusia atau terkadang binatang. Penerangan jalan juga perlu ditangani dengan hati-hati, baik jarak penempatan dan kekuatan cahaya. Para ahli transportasi sedang berusaha mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan praktik yang tepat untuk mengurangi tindakan berbahaya mereka.

Kenyataannya kerusakan jalan sering kali dibiarkan oleh pengelola jalan tanpa ada perbaikan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum, kewajiban dan tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun, dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diharuskan untuk mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian material tanpa kehilangan nyawa adalah dalam bentuk kompensasi.

Menurut S.R. Sianturi disebutkan bahwa dalam menentukan apakah suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa kehilangan nyawa adalah kejahatan atau tidak, tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur- unsur:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Melawan hukum (tindakan); suatu tindakan yang dilarang atau disyaratkan oleh hukum/undang-undang dan terhadap pelanggar diancam dengan kejahatan;
- d. Waktu, tempat dan situasi.

Apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas seperti diuraikan di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan parah adalah tindak pidana. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

yang menyatakan kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah pelaku kejahatan dan akan diproses secara pidana untuk pelanggaran pidana. Hukuman yang dapat dikenakan pada insiden kecelakaan tersebut bagi pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam hal mengendarai kendaraan bermotor yang secara sengaja membahayakan kendaraan/barang, hal itu diatur dalam Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ, yang berbunyi (1) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bagi perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- b. Pasal 191: Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- c. Pasal 193
  - 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraab angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
  - 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
  - 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
  - 4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Menurut Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Pembekuan izin; dan/atau
- d) Pencabutan izin.

Untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material tetapi tidak ada korban jiwa, perusahaan angkutan umum dapat dikenai sanksi untuk kompensasi berdasarkan kerugian yang nyata-nyata telah dijelaskan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika tidak, maka pemerintah dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selama proses perbaikan jalan yang rusak, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan tanda-tanda peringatan dan informasi yang memadai kepada pengguna jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa selama perbaikan jalan, penyelenggara jalan wajib memberikan rambu atau tanda peringatan serta pengaturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan.

Tanggung Jawab Hukum adalah jika kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan terbukti bahwa pemerintah lalai dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. Meskipun demikian, dalam konteks tanggung jawab pemerintah, yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini juga termasuk pemerintah sebagai penyelenggara jalan.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa kasus di Indonesia di mana pemerintah daerah atau instansi terkait digugat karena kelalaian dalam pemeliharaan jalan yang mengakibatkan kecelakaan. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana pengguna jalan mengalami kecelakaan karena jalan berlubang yang tidak segera diperbaiki, dan pemerintah daerah kemudian diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, implementasi peringatan dan informasi selama proses perbaikan jalan juga sering kali tidak optimal, sehingga masih banyak pengguna jalan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi jalan yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah cukup jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan.

Pengaturan tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, di mana masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah dapat lebih serius dalam menjalankan tanggung jawabnya guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan.

### **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Indonesia adalah negara hukum di mana negara yang melaksanakan kewenangan pemerintah didasarkan pada hukum. Dalam supremasi hukum, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum. Pendapat lain menyatakan bahwa dalam supremasi hukum, hukum sebagai dasa dimanifestasikan dalam undang-undang yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara harus juga mengandung gagasan tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, dalam aturan hukum, kekuasaan negara didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata dan pemerintahan negara didasarkan pada konstitusionalisme, tanpa hal itu bukanlah sebagai negara hukum.

Pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia mencakup semua bidang yang merupakan bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan dan salah satunya kelemahan atau kekurangan yang sering kali muncul adalah tingak kecelakaan yang tinggi disebabkan adanya kerusakan badan jalan.

Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dapat dilihat dari pendekatan kepada tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada rumusan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan pasal 240 huruf b, maka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat mengajukan

gugatan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian. Secara khusus berdasarkan pada rumusan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berhubungan dengan penguasaan jalan umum yaitu pemerintah.

Bertitik tolak KUH Perdata pasal 1365, maka setiap orang yang mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan penguasaan jalan dan bertanggung jawab atas lalu lintas jalan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dasar hukum yang dapat dijadikan tuntutan bagi setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan di jalan karena kondisi jalan yang tidak laik operasi.

Adanya rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan pasal 240 huruf b, yang menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, merupakan bagian dari teraplikasinya teori negara hukum. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. inilah yang disebut pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus pada penggunaan hukum sebagai sebagai suatu instrumen.

Peran hukum sebagai sarana kontrol sosial terjadi sejak abad ke-16. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum adalah melakukan rekayasa sosial, dengan fungsi utama antara lain melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi secara seimbang. Keseimbangan harmonis inilah yang merupakan hakikat keadilan.

Salah satu instrumen hukum guna melakukan rekayasa sosial adalah melalui peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2009, Pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 240 huruf b memberikan instrumen perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas untuk menggugat ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas melalui mekanisme gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merupakan perluasan dari Pasal 1365 KUH Perdata.

Sebelum tahun 1919, ahli hukum begitu pula hakim, menganggap perbuatan melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Pandangan ini disebabkan oleh pengaruh aliran legisme yang sangat kuat di Belanda Legisme berpandangan bahwa tidak ada hukum selain dimuat dalam undang-undang, sehingga perbuatan melanggar hukum tidak ditafsirkan lain daripada perbuatan melanggar undang-undang.

Pandangan legisme tersebut dirasakan sangat tidak memuaskan sehingga mendapat tantangan keras dari Hamaker, Meijers, Anema, H. Krabbe dan lain- lain. Molengraf menjadi orang pertama menyatakan bahwa *onrechtmatige daad* dalam arti sempit sudah tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 1919, Hoge Raad telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang *onrechtmatige daad* dalam putusannya yang terkenal pada tanggal 31 Januari 1919. Putusan tersebut menyatakan bahwa *onrechtmatige daad* tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

Tanggung jawab Pemerintah adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:

- a. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb);
- b. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu Keputusan atau peraturan, dan;
- c. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.

Terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik itu korban luka- luka ataupun korban meninggal dunia akibat jalan rusak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dilihat kondisi lapangan,

apakah lokasi kecelakaannya ada rambu-rambu atau tidak, apabila ada rambu-rambu lalu lintas dilokasi kecelakaan artinya agar supaya pengguna jalan lebih berhati-hati, berarti kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengguna jalan. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses suatu pekerjaan pembangunan jalan (di jalan nasional) apabila terjadi suatu kecelakaan yang menimbulkan korban luka-luka ataupun korban meninggal dunia, berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan, maka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah pihak Penyedia Jasa.

Korban memiliki hak-hak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Korban lalu lintas memiliki hak-hak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan: pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Hal ini tentu juga merupakan kelemahan dari undang-undang yang mengatur akan hal itu. Untuk mendapatkan hak-haknya, korban mesti dahulu melakukan gugatan kepada pemerintah, baik itu gubernur, bupati/walikota, menteri PUPR, yang tentu saja akan memakan waktu yang lama prosesnya.

Prosedur dan proses hukum tersebut tentu saja mengakibatkan hak-hak korban akan terus terabaikan. Apalagi kemudian ketika hakim memutuskan bahwa pengguna jalan sebagai pihak yang kalah. Putusan seperti itu semakin menyengsarakan pengguna jalan, yang telah luka-luka, baik ringan maupun berat, apalagi sampai kehilangan jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya ada regulasi khusus yang mengatur terkait dana perawatan awal ketika terjadinya kecelakaan. Untuk menunggu putusan pengadilan tentu saja lama waktunya apalagi sampai ke tingkat kasasi. Pemerintah tidak boleh mengabaikan hak-hak pengguna jalan yang sudah membayar pajak kendaraan, yang seharusnya digunakan untuk merawat maupun memperbaiki jalan yang rusak. Lamanya proses persidangan tersebut, pada akhirnya menyebabkan seperti tidak adanya pertanggungjawaban bagi penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.

Padahal sudah sangat jelas suatu sistem pertanggungjawaban Pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuat sudah memenuhi standar dan sangat efektif, apalagi dengan adanya pembagian kewenangan pembinaan jalan, yang dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas serta transparan, sehingga seharusnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar serta efisien.

Kerusakan jalan yang banyak terjadi menimbulkan beberapa ekses negatif bagi pengguna jalan. Ketidaknyamanan pengguna jalan dalam aktivitasnya memiliki dampak yang sangat besar yaitu beban psikologis yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan stress berkepanjangan dan pada akhirnya menyebabkan kelalaian maupun kealpaan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, ketentuan pidana Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tersebut merupakan perbuatan pasif, sehingga termasuk tindak pidana pasif yang disebut *delicta omissionis*. Delik omisionis (*delicta omissionis*) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni), yang lazim disebut *delicta omissionis* dan delik omisionis yang tidak murni, sering disebut *delicta commissioinis per omissionem commissa*.

*Delicta omissionis* (delik omisionis yang murni), ialah delik-delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana seharusnya ia berbuat aktif. Misalnya pasal-pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, 531 KUHP. Sedangkan

delik omisi yang tidak murni yang lazim dinamakan *oneigenlijke omissidelicten* atau *delicta commissionis per omissionem commissi*, ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau perbuatan pasif dengan kata lain dapat terjadi karena perbuatan (*handeling*) atau pengabaian (*nalaten*).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan tersebut merupakan perbuatan pengabaian (*nalaten*) terhadap kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dengan demikian perbuatan penyelenggara tersebut termasuk delik omisi yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commissi*). Maka apakah ajaran kausalitas berlaku juga untuk tindak pidana pasif yang tidak murni? Untuk tindak pidana pasif murni (*delicta omissionis*), terwujudnya tindak penting akibat, atau tidak bergantung pada akibat. Misalnya pada pasal 304 atau 522 KUHP, terwujudnya perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP) atau tidak datang (Pasal 522 KUHP) maka tindak pidana itu telah terjadi secara sempurna. Lain halnya dengan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commissi*). Pada tindak pidana pasif yang tidak murni ini, akibat menjadi sangat penting. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah berupa tindak pidana pasif yang terjadi pada tindak pidana materiil. Sebagaimana diketahui bahwa pada tindak pidana materiil tertentu dapat terjadi dengan tidak berbuat.

Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni. Artinya bahwa terwujudnya tindak pidana oleh penyelenggara jalan yaitu dengan "tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak" atau "tidak memberi tanda pada jalan yang rusak" yang dapat menimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut, unsur akibat menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Namun apakah perbuatan penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat tersebut dapat dipidana?

Van Hamel menyatakan bahwa: seseorang yang tidak berbuat, ia tidak dapat dianggap menyebabkan suatu akibat, apabila dia tidak mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat (*als de dader de rechtsplicht heft om te doen*). Kewajiban hukum yang dimiliki seseorang yang pada waktu dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum harus berbuat. Apabila karena hukum seseorang wajib berbuat, dan kemudian dia tidak berbuat yang menimbulkan akibat, maka sebab dari akibat itu adalah terletak pada dimilikinya kewajiban hukum tersebut. Kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yaitu kewajiban berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berarti bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta memberi tanda pada jalan yang rusak apabila belum bisa diperbaiki. Dengan demikian, maka kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan tersebut merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan.

Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa dalam ketentuan pasal 24 dan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut dengan alasan pembenar (*justification of crime*) yang dibedakan dengan alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, alasan penghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan adalah alasan pembenar yang menghapuskan pidana dengan membenarkan perbuatan yang pada pokoknya tindak pidana. Alasan pembenar, dimana apabila penyelenggara jalan telah memberi tanda pada jalan yang rusak (sampai waktu yang tidak ditentukan) kemudian terjadi kecelakaan, maka ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dipakai untuk mempertanggungjawabkan penyelenggara jalan.

Dengan memberi tanda pada jalan yang rusak merupakan alasan penghapus sifat melawan hukum bagi perbuatan penyelenggara jalan, sehingga dengan alasan tersebut menyebabkan perbuatan penyelenggara jalan sekalipun telah memenuhi isi rumusan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (mengenai tindak pidana materiil), tetapi kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajiban itu menjadi dibenarkan. Dalam hal ini sifat melawan hukum yang ada pada perbuatan penyelenggara jalan tersebut menjadi hilang karena adanya alasan-alasan tadi. Perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang patut dan benar.



Dalam beberapa kasus gugatan karena adanya korban karena jalan rusak, hakim selalu mendasarkannya pada Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada pengaturan ini, dapat dilihat bahwa subjek hukum pidana adalah penyelenggara jalan. Dengan demikian, dalam hal terdapat jalan yang rusak, kemudian tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak tersebut, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban luka ringan atau luka berat atau kematian, dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, maka penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Demikian halnya apabila penyelenggara jalan tidak memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, maka penyelenggara jalan pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara. Hal ini nyata dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jalan, pada Pasal 5 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Istilah penyelenggara jalan telah dimunculkan oleh pembuat undang-undang mengenai kewajiban penyelenggara jalan memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan sebagai upaya paksa untuk memberikan kepatuhan kepada penyelenggara jalan guna melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki jalan rusak, yang kemudian diatur dalam Pasal 273 ayat (1) : setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berkaitan dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka telah jelas bahwa penyelenggara jalan ditempatkan sebagai subjek hukum pidana atas kedudukannya sebagai badan hukum publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi dan keselamatan jalan. Kerusakan jalan yang tidak diperbaiki dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terkait kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua jalan berada dalam kondisi yang aman dan layak untuk digunakan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini berarti pemerintah

harus memiliki sistem pemeliharaan jalan yang efisien dan responsif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan jalan sebelum terjadi kecelakaan.

Selain kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang memadai kepada pengguna jalan mengenai kondisi jalan yang berpotensi berbahaya. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa selama proses perbaikan jalan, penyelenggara jalan wajib memberikan rambu atau tanda peringatan serta pengaturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna jalan tentang kondisi jalan yang berbahaya.

Jika terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan dan terbukti bahwa pemerintah lalai dalam menjalankan tugas pemeliharaan dan perbaikan jalan, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penyelenggara jalan juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kelalaiannya menyebabkan kecelakaan.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus di mana pemerintah daerah atau instansi terkait digugat karena kelalaian dalam pemeliharaan jalan yang mengakibatkan kecelakaan. Misalnya, kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan oleh jalan berlubang yang tidak segera diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dalam kasus-kasus ini, korban kecelakaan sering kali menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat kelalaian pemerintah.

Implementasi kewajiban untuk memberikan peringatan dan informasi juga sering kali tidak optimal. Banyak pengguna jalan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi jalan yang berbahaya, sehingga risiko kecelakaan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas, penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang efektif di lapangan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan. Diharapkan dengan peningkatan keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat lebih terjamin.

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, di mana masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah dapat lebih serius dalam menjalankan tanggung jawabnya guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang efektif di lapangan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan. Diharapkan dengan peningkatan keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat lebih terjamin.

#### REFERENSI

Dirdjosisworo, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Manika, AS, Indradewi, AASN, & Trisna Dewi, NM (2021). Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1191.1-10>
- Trisnadewi, NM (2015). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Kertha Dyatmika*, 12(2), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.374.%25p>
- Tunisia, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 362. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325>
- Widjaya, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. (nd). *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Kreatif.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.